



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 385/Pid.B/2013/PN.AB

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD NOVAN ROLOBESSY Alias NOVAN  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur /Tgl lahir : 17 tahun / 15 November 1995  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : desa Tial Kompleks Lapi Kec. Salahutu kab. Malteng  
A g a m a : islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA ( tamat )

Terdakwa di ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;
- Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 04 september 2013 s/d tanggal 13 september 2013 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 12 september 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013 ;
- Penahanan hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 september 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar , keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal rabu, tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NOVAN ROLOBESSY ALIAS NOVAN bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** “ sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa/penasehat mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Repliknya yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 september 2013 No. Reg.Perk.NO. PDM-65/Ambon//09/2013 sebagai berikut:

## DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD NOVAN ROLOBESSY ALIAS NOVAN bersama-sama dengan saudara JULVAN AJI ROLOBESSY Alias AJI (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 08 Agustus 2013, sekitar pukul 15.30 wit atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan dusun Naya Desa Tial Kec. Salahutu kab. Maluku tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga berma menggunakan kekerasan terhadap saksi korban LA ARDIN, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban yang di gengceng oleh saksi la MINTOS alias MENTOS alian AMIN dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju desa Tial dan ketika melewati melintasi di depan terdakwa dan teman-temannya yang sementara berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan rumah kewang, saat itu juga saksi RIDO TUARITA berteriak Woe yang ditujukan kepada saksi korban dan saksi LA Mentos, maka saksi La Mentos langsung menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi korban turun dari motor tersebut dan menoleh kearah terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang berada didepan rumah kewang , lalu saksi korban melambaikan tangan kearah terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Rido Tuarita, Rivaldi Tuarita dan saksi Julvan Aji Rolobessy berjalan menghampiri saksi korban, kemudian saksi Rivaldi Tuarita berjabat dengan saksi korban dan mengatakan kaka beta minta maaf jua beta punya teman-teman sudah mabuk, kemudian saksi Rivaldi Tuarita juga berjabat tangan dengansaksi la Mentos dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi bahwa “ Ose kah “ kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan saksi korban hanya menangkis dengan kedua tangannya ;
- Bahwa tak lama kemudian Saudara Julvan Aji Rolobessy (diproses dalam berkas terpisah), mendatangi saksi korban dan sempat memukul Saudara Julvan Aji Rolobessy AJI (diproses dalam berkas perkara terpisah ), sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Julvan Aji Rolobessy kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah pantai sedangkan tersangka dan saudara Julvan Aji Rolobessy Aji (diproses dalam berkas perkara terpisah), mengejar mengikuti saksi korban ke arah pantai ;
- Bahwa kemudian tersangka mengambil sebuah batu yang dipegang dengan tangan kanan dan memukul saksi korban dengan batu tersebut tepat pada bagian kepala sebelah kiri berulang kali, dan saksi korban menghindar berlari beberapa meter selanjutnya saudara Julvan Aji Rolobessy Aji (diproses dalam berkas perkara terpisah), kembali memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian muka saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek, bengkok dan memar serta mengeluarkan darah dari bagian hidung, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No : VER/843.2/1271/VER/RSUDT/VIII/2013, tanggal 08 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Dleopatra D Molle, dokter pada rumah Sakit Tulehu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka robek di kepala bagian atas dekat poros rambut, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dalam nol koma satu centimeter ;
- Bengkok dibagian belakang telinga kanan dengan ukuran diameter dua centimeter ;
- Bengkok dan lembam pada hidung bagian kanan atas ;
- Dua luka memar bercorak garis berwarna merah kebiruan di punggung bagian kanan atas ;
- Luka memar bercorak garis pada berwarna merah kebiruan di lengan kanan atas ;
- Luka lecet di jempol kaki kiri dan jari tengah kaki kanan ;

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek di kepala bagian atas dekat dengan poros rambut disebabkan oleh trauma tajam, bengkok di bagian belakang telinga kanan dan hidung bagian kanan atas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka memar bercorak garis warna merah kebiruan di punggung bagian kanan atas dan dilengan kanana atas, luka lecet di jempol kaki kiri dan di jari tengah kaki kanan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU KEDUA ;

Bahwa terdakwa AHMAD NOVAN ROLOBESSY ALIAS NOVAN bersama-sama dengan saudara JULVAN AJI ROLOBESSY Alias AJI (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, sekitar pukul 15.30 wit atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan dusun Naya Desa Tial Kec. Salahutu kab. Maluku tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga berma menggunakan kekerasan terhadap saksi korban LA ARDIN, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban yang di genceng oleh saksi la MINTOS alias MENTOS alian AMIN dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju desa Tial dan ketika melewati melintasi di depan terdakwa dan teman-temannya yang sementara berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan rumah kewang, saat itu juga saksi RIDO TUARITA berteriak Woe yang ditujukan kepada saksi korban dan saksi LA Mentos, maka saksi La Mentos langsung menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi korban turun dari motor tersebut dan menoleh kearah terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang berada didepan rumah kewang , lalu saksi korban melambaikan tangan kearah terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Rido Tuarita, Rivaldi Tuarita dan saksi Julvan Aji Rolobessy berjalan menghampiri saksi korban, kemudian saksi Rivaldi Tuarita berjabat dengan saksi korban dan mengatakan kaka beta minta maaf jua beta punya teman-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman sudah mabuk, kemudian saksi Rivaldi Tuarita juga berjabat tangan dengansaksi la

Mentos dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi bahwa “ Ose kah “ kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan saksi korban hanya menangkis dengan kedua tangannya ;

- Bahwa tak lama kemudian Saudara Julvan Aji Rolobessy (diproses dalam berkas terpisah), mendatangi saksi korban dan sempat memukul Saudara Julvan Aji Rolobessy Aji (diproses dalam berkas perkara terpisah ), sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Julvan Aji Rolobessy kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melarikan diri kearah pantai sedangkan tersangka dan saudara Julvan Aji Rolobessy Aji (diproses dalam berkas perkara terpisah), mengejar mengikuti saksi korban kearah pantai ;
- Bahwa kemudian tersangka mengambil sebuah batu yang dipegang dengan tangan kanan dan memukul saksi korban dengan batu tersebut tepat pada bagian kepala sebelah kiri berulang kali, dan saksi korban menghindar berlari beberapa meter selanjutnya saudara Julvan Aji Rolobessy Aji (diprosesdalam berkas perkara terpisah), kembali memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian muka saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek, bengkak dan memar serta mengeluarkan darah dari bagian hidung, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No : VER/843.2/1271/VER/RSUDT/VIII/2013, tanggal 08 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Dleopatra D Molle, dokter pada rumah Sakit Tulehu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka robek di kepala bagian atas dekat poros rambut, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dalam nol koma satu centimeter ;
- Bengkak dibagian belakang telinga kanan dengan ukuran diameter dua centimeter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan lembam pada hidung bagian kanan atas ;
- Dua luka memar bercorak garis berwarna merah kebiruan di punggung bagian kanan atas ;
- Luka memar bercorak garis pada berwarna merah kebiruan di lengan kanan atas ;
- Luka lecet di jempol kaki kiri dan jari tengah kaki kanan ;

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek di kepala bagian atas dekat dengan poros rambut disebabkan oleh trauma tajam, bengkak di bagian belakang telinga kanan dan hidung bagian kanan atas, luka memar bercorak garis warna merah kebiruan di punggung bagian kanan atas dan dilengan kanana atas, luka lecet di jempol kaki kiri dan di jari tengah kaki kanan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 AYAT (1) kuhPIDANA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum/Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya,oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- 1. Saksi : LA ARDIN**
- 2. Saksi RIDO TUARITA ALIAS RIDO**
- 3. Saksi Julvan Aji Rolobessy**

Keterangan saksi-saksi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa baik barang bukti maupun surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternative yang dalam hal ini majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling terbukti berdasarkan fakta di persidangan, maka oleh Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang Siapa
- Unsur dengan terang-terangan
- Unsur dengan tenaga bersama
- Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sitimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka patutlah tidak ditetapkan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban LA ARDIN mengalami luka-luka memar dan bengkok ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih tergolong anak dan masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya sebagaimana saran dari Pembimbing, kemasyarakatan, didalam hasil laporan Penelitiannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani

membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal lain dari Undang –

Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NOVAN ROLOBESSY ALIAS NOVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan bersama terhadap orang “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD NOVAN ROLOBESSY ALIAS NOVAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 22 Oktober 2013** oleh **Hj. HALIDJA**

**WALLY, SH.MH**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon, dengan dibantu oleh **Ny. A.**

**PARERA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dan dihadiri oleh **ELSYA B.**

**LEONUPUN, SH**, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**NY. A. PARERA.**

**Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)